

**RESUME PERMOHONAN PERKARA**  
**Nomor 017/PUU-IV/2006**  
**Perbaikan Tanggal 12 September 2006**

**I. PEMOHON**

Yandril, S.Sos. dkk

**KUASA PEMOHON**

M. Luthfie Hakim. dkk

**II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

**Pasal 7 ayat (2),**

*“Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibu kota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ”*

**Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945**

**Pasal 5 ayat (2)**

*“Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.”*

**Pasal 18 ayat (1)**

*“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”*

**Pasal 18B ayat (2)**

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”*

**Pasal 22A**

*“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”.*

**Pasal 25A**

*“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.”*

### **III. ALASAN**

#### **Pengujian Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut:**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) yang mendelegasikan suatu perubahan batas suatu daerah, dimana pembentukan suatu daerah ditetapkan dengan Undang-undang (Pasal 4 UU Pemerintahan Daerah), dengan menggunakan Peraturan Pemerintah
- b. Bahwa salah satu fakta yang dapat membuktikan tidak tepatnya pendelegasian perubahan batas wilayah dengan suatu Peraturan Pemerintah tersebut adalah terbitnya PP Perubahan Wilayah yang merupakan implikasi dari Pasal 7 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah (dahulu Pasal 5 ayat 3 UU No. 22 Tahun 1999, yang telah dicabut dengan UU Pemerintahan Daerah) tentang perubahan batas wilayah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi yang dibentuk dengan Undang-undang Pembentukan Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi, maka secara yuridis formal ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah adalah tidak benar karena jelas pembentukan Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi telah ditetapkan dalam Undang-undang, sehingga perubahan atas Undang-undang tersebut juga harus dengan Undang-undang pula.
- c. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perubahan wilayah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi tersebut dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang antara lain mengatur mengenai pembentukan Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi, maka secara yuridis formal ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Pemerintahan Daerah Tahun 2004 adalah tidak benar.

#### **Pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 karena :**

- a. Bahwa materi muatan Pasal 7 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, lebih lanjut berdasarkan alasan tersebut diatas maka dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 secara tersirat mengandung definisi “Daerah” sebagaimana tertera dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Pemda Tahun 2004.

- b. Perubahan batas suatu wilayah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah yang didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah, menurut Pemohon adalah termasuk dalam pengertian “pembagian daerah” dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, dan oleh karenanya sudah seharusnya ditetapkan dalam suatu Undang-undang.

**Pelanggaran terhadap Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 karena:**

- Pembentukan dan/atau perubahan batas suatu wilayah, menurut Pemohon, tidak terlepas dari keberadaan budaya yang berkembang dalam masyarakat hukum adat dalam wilayah tersebut. Sehingga jelas pesan dan misi dari Pasal 18B ayat (2)
- Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah terbukti telah mengesampingkan perlindungan hukum terhadap kesatuan masyarakat-masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya

**Pelanggaran terhadap Pasal 22A UUD 1945, karena:**

- Bahwa UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah penerapan dari amanat Pasal 22A UUD 1945, sehingga seluruh pembentukan peraturan perundangan harus didasarkan pada UU Nomor 10 Tahun 2004 tersebut.
- Pelanggaran yang dilakukan terhadap Pasal 22A UUD 1945 jo UU Nomor 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

***a. Pelanggaran terhadap Pasal 22A UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 12 UU Nomor 10 Tahun 2004***

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 12 maka materi yang dimuat dalam suatu Peraturan Pemerintah, in casu sebagaimana dimuat dalam Pasal 7 ayat 2 UU Pemerintahan Daerah, seharusnya adalah merupakan pelaksanaan dari suatu Undang-undang dan bukan untuk merubah Undang-undang karena secara hirarki peraturan pemerintah mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari Undang-undang.

***b. Pelanggaran Pasal 22A UUD 1945 jo. Pasal 5 huruf c UU Nomor 10 Tahun 2004***

Mengacu pada ketentuan Pasal 5 huruf c, penyimpangan Pasal 7 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 sangat nyata terlihat di

mana materi muatannya tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 huruf c UU No. 10 Tahun 2004 yaitu adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

***c. Pelanggaran terhadap Pasal 22A UUD 1945 jo. Pasal 6 UU Nomor 10 Tahun 2004***

Sebagai pelaksanaan amanat UUD 1945, Pasal 6 UU No 10 Tahun 2004 juga menentukan asas-asas yang harus dipenuhi oleh materi suatu peraturan perundang-undangan. Salah satu asas tersebut adalah keadilan, ketertiban dan kepastian hukum, dengan kata lain suatu peraturan dibuat dengan tujuan untuk memberikan ketertiban dan kepastian hukum. Hal mana tidak ditemukan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah yang sebaliknya malahan menimbulkan rasa ketidakadilan dan memberikan ketidakpastian serta ketidakkonsistenan hukum.

***d. Pelanggaran terhadap Pasal 22A UUD 1945 jo. Pasal 7 ayat (1) dan (5) UU Nomor 10 Tahun 2004***

Ketidaksesuaian dan penyimpangan Pasal 7 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 terbukti bahwa kedudukan suatu peraturan pemerintah secara hirarki adalah lebih rendah dari Undang-undang, sehingga dengan demikian materi muatan Pasal 7 ayat (2) Pemerintahan Daerah tersebut adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak berlaku;

***e. Pelanggaran terhadap Pasal 22A UUD 1945 jo. Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 2004***

Ketidaksesuaian Pasal 7 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 secara nyata kembali terlihat jika dihubungkan dengan Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 2004. Dalam Pasal 8 tersebut secara tegas dinyatakan bahwa materi muatan tentang wilayah negara dan pembagian daerah adalah merupakan materi muatan dari Undang-undang dan bukan merupakan materi muatan dari peraturan pemerintah.

#### IV. PETITUM

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon;
2. Menyatakan para Pemohon **memiliki alas hak (*legal standing*)** untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan ini;
3. Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah **bertentangan** dengan UUD 1945;
4. Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**.

Demikianlah Permohonan ini Kami sampaikan, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkannya. Terima kasih.